



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang kesehatan, perlu dibentuk Organisasi, Tata Kerja Unit Pelaksana pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara.

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan Provinsi Kalimantan Utara.
7. Unit Pelaksanaan Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis oprasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tercantum dalam susunan organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan yang menunjukkan tugas dan tanggungjawab wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan fungsinya didasarkan keahlian dan/atau keterampilan.
9. Instalasi Farmasi adalah unit pengelola obat atau unit pengelola teknis yang mengelola obat dan perbekalan kesehatan untuk mendukung ketersediaan obat dalam pelayanan kesehatan dasar.

10. Obat adalah bahan atau paduan bahan-bahan yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi termasuk produk biologi.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPT Instalasi Farmasi merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan kelas B.
- (2) UPT Instalasi Farmasi dipimpin oleh kepala yang secara teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas kesehatan.

Pasal 4

- (1) UPT Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan obat meliputi perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan pelaporan serta perbekalan kesehatan.
- (2) UPT Instalasi Farmasi selain memiliki tugas sebagaimana dalam ayat (1) juga melaksanakan tugas perencanaan operasional UPT.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, UPT Instalasi Farmasi mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan analisa kebutuhan obat, perbekalan kesehatan untuk semua unit pelayanan Dinas Kesehatan;
- b. Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat, perbekalan kesehatan;
- c. Penyiapan, pencatatan dan pelaporan mengenai persediaan obat dan perbekalan kesehatan;
- d. Pengamatan terhadap mutu dan khasiat obat secara umum baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan;
- e. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan obat, perbekalan kesehatan untuk seluruh Dinkes kabupaten /Kota;
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan urusan dalam / rumah tangga; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai peraturan yang berlaku.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan organisasi UPT Instalasi Farmasi terdiri dari :

- a. Kepala UPT;
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur UPT Instalasi Farmasi tercantum sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB V
URAIAN TUGAS

Pasal 7

Kepala UPT Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

- a. Menyusun analisa kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan Kabupaten/Kota;
- b. Melaksanakan kegiatan seleksi obat dan memberikan informasi mengenai obat dan perbekalan kesehatan Kabupaten/Kota;
- c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan Ke Dinas Kesehatan Kab/Kota;
- d. Membuat laporan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan;
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 8

Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan UPT;
- b. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi;
- c. Mengelola urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventarisasi UPT;
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum;
- e. Melaksanakan teknis administrasi kepala UPT;
- f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan program kegiatan UPT sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, UPT pada Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan :

- a. perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- b. pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
- c. lembaga/organisasi yang terkait dengan UPT pada Dinas Kesehatan baik nasional maupun internasional, dan
- d. unit organisasi terkait lainnya atau perorangan di dalam dan di luar UPT pada Dinas Kesehatan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPT pada Dinas Kesehatan harus menyusun :

- a. peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien di lingkungan UPT pada Dinas Kesehatan; dan
- b. analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPT pada Dinas Kesehatan.

Pasal 11

Setiap unit kerja membantu Kepala UPT dalam melaksanakan tugas di bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 12

Setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib :

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kerja sama yang baik di lingkungan internal dan eksternal UPT pada Dinas Kesehatan;
- b. melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan
- c. melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang.

Pasal 13

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan UPT pada Dinas Kesehatan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 14

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala UPT pada Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya :

- a. wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Kesehatan dan pimpinan perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan UPT pada Dinas Kesehatan; dan
- b. Wajib mengolah dan menggunakan laporan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB VII
JABATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 18

- (1) Kepala UPT Instalasi Farmasi adalah jabatan eselon IV.a atau setara dengan jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Instalasi Farmasi adalah jabatan eselon IV.b atau setara dengan jabatan pengawas.

BAB VIII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.

Pasal 20

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri dari sejumlah ASN dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior diantara fungsional yang ada dan ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21





Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam berita daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Januari 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

No	NIK	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs. H. BADRUN, M. Si	SEKRETARIS DAERAH	
2	Drs. H. ZAINUDDIN HZ, M. Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	DJOKO ISWORD, SH., M. H.	KEPALA BIRO HUKUM	
4	Drs. H. ABDUL MADID S, M. Si	KEPALA BIRO ORGANISASI	

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam berita daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Januari 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam berita daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Januari 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd




IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA


BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 12

No	NAMA	JADWAN	TAMBAH
1	Drs.H.ZAINUDDIN HZ,M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
2	DJOKO ISWORD,SH.,M.H	KEPALA BIRO HUKUM	
3	Drs.H.ABOUL MAOJID S.MG	KEPALA BIRO ORGANISASI	
4			

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penetapannya dalam berita daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Januari 2018


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA




BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 12

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 12TAHUN 2018
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN
 PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UPTD INSTALASI FARMASI




GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

IRIANTO LAMBRIE

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs.H. BADRUN, M.Si	SEKRETARIS DAERAH	
2	Drs.H. ZAINUDDIN HZ, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	DJOKO ISWORO, SH., M.H	KEPALA BIREO HUKUM	
4	Drs. H. ABDUL MAJID S, M.Si	KEPALA BIREO ORGANISASI	

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD INSTALASI FARMASI




GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 12 TAHUN 2018
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN
 PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UPTD INSTALASI FARMASI




GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
 pada tanggal 10 Januari 2018


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA


 BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 12

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD INSTALASI FARMASI



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 12